

**MATRIKS PENYEMPURNAAN RUU KUHP BERDASARKAN HASIL DIALOG PUBLIK 2022
9 November 2022**

No.	Pasal RUU KUHP 4 Juli 2022	Pasal RUU KUHP 9 November 2022	Keterangan
PENGHAPUSAN			
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:</p> <p>a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri;</p> <p>b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana; atau</p> <p>c. ada alasan yang meringankan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:</p> <p>a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau</p> <p>b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan ICJR dan hasil Dialog Publik. - menghapus ayat (1) huruf c - Penjatuhan pidana mati tidak dikenal alasan meringankan, maka ayat (1) huruf c dihapus. - Kata “dapat” dipertahankan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 hlm. 430. <p style="text-align: center;"><i>Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>a. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok,</i></p>

			<p>melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;</p> <p>b. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;</p>
2.	<p>Pasal 112</p> <p>(1) Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan diversi.</p> <p>(2) Tata cara diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Undang-Undang.</p>	<p>Pasal 112</p> <p>Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan diversi.</p>	<p>- Pasal 112 ayat (2) dihapus karena tercakup dalam</p> <p style="text-align: center;"><i>Pasal 117</i></p> <p>- <i>Ketentuan mengenai diversi, tindakan, dan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p>
3.	<p>Pasal 277</p> <p>Setiap Orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain yang menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.</p>	DIHAPUS	<p>- Tindak lanjut masukan dialog publik</p> <p>- Akan diatur dalam peraturan daerah.</p>
4.	<p>Pasal 278</p> <p>(1) Setiap Orang yang membiarkan Ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau</p>	DIHAPUS	<p>- Tindak lanjut masukan dialog publik</p> <p>- Akan diatur dalam peraturan daerah.</p>

	ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. (2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk negara.		
5.	<p>Bagian Kedelapan Tindak Pidana Lingkungan Hidup</p> <p>Pasal 344</p> <p>(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau paling banyak kategori VI.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau paling banyak kategori VII.</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau paling banyak kategori VII.</p>	DIHAPUS	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 dihapus dan diserahkan untuk diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 - UU 32/2009 mengatur mengenai pidana tambahan dan tindakan yang secara khusus diterapkan hanya untuk tindak pidana lingkungan hidup - Pidana tambahan dan tindakan sebagaimana diatur dalam UU 32/2009 tidak diadopsi dalam RUU KUHP, sehingga lebih tepat apabila pasal mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup diatur dalam UU 32/2009 untuk menghindari tumpang tindih pasal
6.	<p>Pasal 345</p> <p>(1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan</p>	DIHAPUS	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Pasal 344 dan Pasal 345 dihapus dan diserahkan untuk diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009

	<p>pencemaran atau merusak lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat bagi orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - UU 32/2009 mengatur mengenai pidana tambahan dan tindakan yang secara khusus diterapkan hanya untuk tindak pidana lingkungan hidup - Pidana tambahan dan tindakan sebagaimana diatur dalam UU 32/2009 tidak diadopsi dalam RUU KUHP, sehingga lebih tepat apabila pasal mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup diatur dalam UU 32/2009 untuk menghindari tumpang tindih pasal
7.	<p>Pasal 429</p> <p>Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.</p>	DIHAPUS	<ul style="list-style-type: none"> - Dihapus dan akan diatur dalam peraturan daerah.
REFORMULASI			
8.	<p>Penjelasan Pasal 3 ayat (1)</p> <p>Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas legalitas.</p>	<p>Penjelasan Pasal 3 ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan ICJR dan <i>proofreaders</i>. - mengubah penjelasan menjadi “Cukup jelas” dan menghapus kalimat

			<p>“Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas legalitas.”</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 3 ayat (1) adalah hukum pidana <i>transitoir</i>, tidak berhubungan sama sekali dengan asas legalitas, sehingga penjelasan pada ayat (1) tidak tepat.
9.	<p>Penjelasan Pasal 20 Huruf c Yang dimaksud dengan “turut serta melakukan Tindak Pidana” adalah mereka yang bersama-sama secara fisik melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua yang turut serta melakukan harus memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing peserta dilihat sebagai satu kesatuan.</p>	<p>Penjelasan Pasal 20 Huruf c Yang dimaksud dengan “turut serta melakukan Tindak Pidana” adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua yang turut serta melakukan harus memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing peserta dilihat sebagai satu kesatuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan IKADIN DPP Jabar hasil dialog publik. - menambahkan frasa “bekerja sama secara sadar”. - Bahwa dalam “turut serta” perlu adanya adanya kontribusi kerja sama yang dilakukan secara sadar.
10.	<p>Penjelasan Pasal 38</p> <p>Dalam ketentuan ini, untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.</p> <p>Yang dimaksud dengan “disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:</p>	<p>Penjelasan Pasal 38</p> <p>Yang dimaksud dengan “disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> psikososial, antara lain, skizofrenia, bipolar, depresi, <i>anxiety</i>, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain, autisme dan hiperaktif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut dari usulan Ahli Medikolegal dan ICJR. - Memindahkan paragraf pertama penjelasan Pasal 38 menjadi Penjelasan Pasal 39 - Pasal 38 mengatur mengenai orang yang kurang mampu bertanggungjawab, sedangkan Pasal 39 mengatur mengenai tidak mampu bertanggungjawab. Sehingga paragraf pertama Penjelasan Pasal 38 dipindahkan menjadi Penjelasan Pasal 39.

	<p>a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, <i>anxiety</i>, dan gangguan kepribadian; dan</p> <p>b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.</p> <p>Yang dimaksud dengan “disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan <i>down syndrome</i>.</p> <p>Pelaku Tindak Pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana.</p>	<p>Yang dimaksud dengan “disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan <i>down syndrome</i>.</p> <p>Pelaku Tindak Pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana.</p>	
11.	<p>Pasal 39</p> <p>Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.</p>	<p>Pasal 39</p> <p>Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan Ahli Medikolegal dan ICJR - Mengganti kata “eksaserbasi” menjadi “kekambuhan”. - Eksaserbasi diganti dengan kekambuhan karena kata kekambuhan lebih mudah dipahami
12.	<p>Penjelasan Pasal 39</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Penjelasan Pasal 39</p> <p>Dalam ketentuan ini, untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan ICJR dan <i>proofreaders</i>

		perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.	<ul style="list-style-type: none"> - Memindahkan paragraf pertama penjelasan Pasal 38 menjadi penjelasan Pasal 39 - Pasal 38 mengatur mengenai orang yang kurang mampu bertanggungjawab, sedangkan Pasal 39 mengatur mengenai tidak mampu bertanggungjawab. Sehingga paragraf pertama Penjelasan Pasal 38 dipindahkan menjadi Penjelasan Pasal 39.
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan kata “dan alasan pemaaf” setelah kata “alasan pembenar”
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Pidana untuk pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan <i>proofreaders</i>. - Reformulasi untuk kejelasan rumusan.
15.	<p>Penjelasan Pasal 59</p> <p>Ketentuan ini bertujuan memberi kepastian (petunjuk) bagi hakim dalam menjatuhkan pidana apabila terdapat hal-hal yang</p>	<p>Penjelasan Pasal 59</p> <p>Ketentuan ini bertujuan memberi kepastian (petunjuk) bagi hakim dalam menjatuhkan pidana apabila terdapat hal-</p>	

	memperberat pidana dengan ditetapkannya maksimum ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).	hal yang memperberat pidana dengan ditetapkannya maksimum ancaman pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).	
16.	<p>Penjelasan Pasal 69 Ayat (1)</p> <p>Ketentuan ini dimaksudkan terkait masa menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun sebelum diubah dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana setelah perubahan.</p>	<p>Penjelasan Pasal 69 Ayat (1)</p> <p>Ketentuan ini mengatur mengenai masa menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun sebelum diubah dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun yang dihitung sebagai masa menjalani pidana setelah perubahan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan ICJR dan <i>proofreaders</i>. - Mengganti kata “tidak” dengan kata “yang” - Penjelasan Pasal 69 justru menegaskan maksud perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 tahun. Apabila masa paling singkat 15 tahun pidana penjara yang sudah dijalani terpidana tidak diperhitungkan terhadap konversi penjara 20 tahun, hal ini justru bertentangan dengan Pasal 68 ayat (4), yang menegaskan pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 tahun.
17.	<p>Pasal 76 ayat (3) huruf b</p> <p>b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.</p>	<p>Pasal 76 ayat (3) huruf b</p> <p>b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Indonesia Kota Bandung (MLKI Kota Bandung) hasil Dialog Publik. - Menambahkan frasa “kemerdekaan menganut kepercayaan” setelah frasa “kemerdekaan beragama” - Berdasarkan putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyetarakan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan Agama di mata hukum, untuk itu dalam tiap frasa "Agama" sudah

			seharusnya mencantumkan "Kepercayaan" dalam tiap redaksional pasal-nya sebagai satu kesatuan yg tidak terpisahkan.
18.	Pasal 85 ayat (2) huruf f f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan	Pasal 85 ayat (2) huruf f f. agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Indonesia Kota Bandung (MLKI Kota Bandung) hasil Dialog Publik. - Menambah kata “kepercayaan” setelah kata “agama” - Menambah kata “keyakinan” sebelum kata “politik terdakwa” dan menghapus kata “keyakinan” sebelum kata “agama” - Berdasarkan putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyetarakan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan Agama di mata hukum, untuk itu dalam tiap frasa "Agama" sudah seharusnya mencantumkan "Kepercayaan" dalam tiap redaksional pasal-nya sebagai satu kesatuan yg tidak terpisahkan.
19.	Penjelasan Pasal 132 ayat (1) huruf g Ketentuan ini dikenal dengan nama diversifikasi yang menggunakan pendekatan <i>restorative justice</i> .	Penjelasan Pasal 132 ayat (1) huruf g Cukup jelas.	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan ICJR dan <i>proofreaders</i>. - Menghapus penjelasan Pasal 132 ayat (1) huruf g. - Ketentuan ini tidak terbatas pada diversifikasi yang berlaku pada SPPA. Namun, harus juga meliputi seluruh mekanisme penyelesaian perkara di luar

			proses peradilan yang diatur (atau akan di atur) dalam undang-undang. Untuk menghindari kesalahpahaman, penjelasan ini diubah menjadi cukup jelas.
20.	<p>Penjelasan Pasal 187</p> <p>Frasa “menurut Undang-Undang” dalam ketentuan ini hanya terkait dengan Undang-Undang yang mengatur secara khusus Tindak Pidana yang menurut sifatnya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> dampak viktimisasi (Korbannya) besar; sering bersifat transnasional terorganisasi (<i>Trans-National Organized Crime</i>); pengaturan acara pidananya bersifat khusus; sering menyimpang asas-asas umum hukum pidana materiel; adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia); didukung oleh berbagai konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum; dan merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (<i>super mala per se</i>) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (<i>strong people condemnation</i>). 	<p>Penjelasan Pasal 187</p> <p>Frasa “menurut Undang-Undang” dalam ketentuan ini hanya terkait dengan Undang-Undang yang mengatur secara khusus Tindak Pidana yang menurut sifatnya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> dampak viktimisasi (Korbannya) besar; sering bersifat transnasional terorganisasi (<i>Trans-National Organized Crime</i>); pengaturan acara pidananya bersifat khusus; sering menyimpang asas-asas umum hukum pidana materiel; adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia); didukung oleh berbagai konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum; dan merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (<i>super mala per se</i>) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (<i>strong people condemnation</i>). 	<p>- reformulasi penjelasan untuk menegaskan pengaturan mengenai besaran pidana denda bagi Tindak Pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi negara/masyarakat.</p> <p>-</p>

<p>Untuk tujuan konsolidasi dalam suatu kodifikasi hukum, beberapa Tindak Pidana yang dianggap memiliki sifat seperti di atas dikelompokkan dalam 1 (satu) Bab tersendiri yang dinamai Bab Tindak Pidana Khusus yang dirumuskan secara umum/Tindak Pidana pokok (<i>core crime</i>) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (<i>bridging articles</i>) antara Undang-Undang ini dan Undang-Undang di luar Undang-Undang ini yang mengatur Tindak Pidana dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana tersebut adalah Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Narkotika. Dengan adanya Bab Tindak Pidana Khusus tersebut tidak mengurangi adanya kewenangan lembaga pendukung penegakan hukum yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.</p> <p>Selain Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana khusus, ketentuan dalam Buku Kesatu juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam undang-undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana yang bersifat dependen terhadap hukum administratif dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang relatif besar bagi negara/masyarakat.</p>	<p>Untuk tujuan konsolidasi dalam suatu kodifikasi hukum, beberapa Tindak Pidana yang dianggap memiliki sifat seperti di atas dikelompokkan dalam 1 (satu) Bab tersendiri yang dinamai Bab Tindak Pidana Khusus yang dirumuskan secara umum/Tindak Pidana pokok (<i>core crime</i>) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (<i>bridging articles</i>) antara Undang-Undang ini dan Undang-Undang di luar Undang-Undang ini yang mengatur Tindak Pidana dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana tersebut adalah Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Narkotika. Dengan adanya Bab Tindak Pidana Khusus tersebut tidak mengurangi adanya kewenangan lembaga pendukung penegakan hukum yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.</p> <p>Pengecualian di atas juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi negara/masyarakat.</p> <p>Pengaturan jenis Tindak Pidana baru yang belum diatur dalam Undang-Undang ini atau yang akan muncul di kemudian hari</p>	
--	---	--

	<p>Pengecualian di atas juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam undang-undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana yang bersifat dependen terhadap hukum administratif dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang relatif besar bagi negara/masyarakat.</p> <p>Pengaturan jenis Tindak Pidana baru yang belum diatur dalam Undang-Undang ini atau yang akan muncul di kemudian hari dapat dilakukan melalui perubahan terhadap Undang-Undang ini atau mengaturnya dalam Undang-Undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar Pasal ini.</p>	<p>dapat dilakukan melalui perubahan terhadap Undang-Undang ini atau mengaturnya dalam Undang-Undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar Pasal ini.</p>	
21.	<p>Pasal 189</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang yang:</p> <p>a. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme; atau</p> <p>b. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang sepatutnya diketahui menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah yang sah.</p>	<p>Pasal 189</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang yang:</p> <p>a. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme; atau</p> <p>b. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang sepatutnya diketahui menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme dengan maksud mengubah dasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan Raker Komisi III DPR RI 3 Oktober 2022 - Frasa “yang sah” diusulkan untuk dihapus - Untuk menghindari kerancuan mengenai adanya pemerintah yang sah dan yang tidak sah.

		negara atau menggulingkan pemerintah.	
22.	Paragraf 3 Makar terhadap Pemerintah yang Sah	Paragraf 3 Makar terhadap Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan Raker Komisi III DPR RI 3 Oktober 2022 - Frasa “yang sah” diusulkan untuk dihapus - Untuk menghindari kerancuan mengenai adanya pemerintah yang sah dan yang tidak sah.
23.	Pasal 193 (1) Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.	Pasal 193 (1) Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan Raker Komisi III DPR RI 3 Oktober 2022 - Frasa “yang sah” diusulkan untuk dihapus - Untuk menghindari kerancuan mengenai adanya pemerintah yang sah dan yang tidak sah.
24.	Penjelasan Pasal 193 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “menggulingkan pemerintah yang sah ” adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintah yang sah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindak Pidana dalam ketentuan pasal ini ada 2 (dua) hal yaitu meniadakan susunan pemerintah yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Penjelasan Pasal 193 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “menggulingkan pemerintah” adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindak Pidana dalam ketentuan Pasal ini ada 2 (dua) hal yaitu meniadakan susunan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengubah susunan	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan Raker Komisi III DPR RI 3 Oktober 2022 - Frasa “yang sah” diusulkan untuk dihapus - Untuk menghindari kerancuan mengenai adanya pemerintah yang sah dan yang tidak sah.

	<p>1945 dan mengubah susunan pemerintah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Meniadakan susunan pemerintahan berarti menghilangkan susunan pemerintah yang ada dan diganti dengan yang baru. Mengubah susunan pemerintah berarti tidak meniadakan susunan pemerintah yang lama, akan tetapi hanya mengubah saja.</p>	<p>pemerintah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Meniadakan susunan pemerintahan berarti menghilangkan susunan pemerintah yang ada dan diganti dengan yang baru. Mengubah susunan pemerintah berarti tidak meniadakan susunan pemerintah yang lama, akan tetapi hanya mengubah saja.</p>	
25.	<p>Pasal 194</p> <p>(1) Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang yang:</p> <p>a. melawan pemerintah yang sah dengan menggunakan kekuatan senjata; atau</p> <p>b. dengan maksud untuk melawan pemerintah yang sah bergerak bersama sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah yang sah dengan menggunakan kekuatan senjata.</p>	<p>Pasal 194</p> <p>(1) Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang yang:</p> <p>a. melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata; atau</p> <p>b. dengan maksud untuk melawan pemerintah bergerak bersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan Raker Komisi III DPR RI 3 Oktober 2022 - Frasa “yang sah” diusulkan untuk dihapus - Untuk menghindari kerancuan mengenai adanya pemerintah yang sah dan yang tidak sah.
26.	<p>Penjelasan Pasal 194 Ayat (1)</p> <p>Ketentuan ini ditujukan kepada sekelompok masyarakat yang karena</p>	<p>Penjelasan Pasal 194 Ayat (1)</p> <p>Ketentuan ini ditujukan kepada sekelompok masyarakat yang karena</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan Raker Komisi III DPR RI 3 Oktober 2022 - Frasa “yang sah” diusulkan untuk dihapus

	<p>sesuatu hal mengangkat senjata melawan pemerintah yang sah. Yang dimaksud dengan “senjata” adalah setiap jenis senjata, baik senjata modern maupun senjata tradisional.</p>	<p>sesuatu hal mengangkat senjata melawan pemerintah. Yang dimaksud dengan “senjata” adalah setiap jenis senjata, baik senjata modern maupun senjata tradisional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk menghindari kerancuan mengenai adanya pemerintah yang sah dan yang tidak sah.
27.	<p>Pasal 195</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang yang:</p> <p>a. mengadakan hubungan dengan orang atau organisasi yang berkedudukan di luar negeri dengan maksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membujuk orang atau organisasi; 2. memperkuat niat dari orang atau organisasi; 3. menjanjikan atau memberikan bantuan kepada orang atau organisasi; atau 4. memasukkan suatu Barang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menggulingkan atau mengambil alih pemerintah yang sah; <p>b. memasukkan suatu Barang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dipergunakan untuk</p> 	<p>Pasal 195</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang yang:</p> <p>a. mengadakan hubungan dengan orang atau organisasi yang berkedudukan di luar negeri dengan maksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membujuk orang atau organisasi; 2. memperkuat niat dari orang atau organisasi; 3. menjanjikan atau memberikan bantuan kepada orang atau organisasi; atau 4. memasukkan suatu Barang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menggulingkan atau mengambil alih pemerintah; <p>b. memasukkan suatu Barang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan materiel</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan Raker Komisi III DPR RI 3 Oktober 2022 - Frasa “yang sah” diusulkan untuk dihapus - Untuk menghindari kerancuan mengenai adanya pemerintah yang sah dan yang tidak sah.

	<p>memberikan bantuan materiel dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan dan/atau pengambilalihan pemerintah yang sah, padahal diketahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa Barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut; atau</p> <p>c. menguasai atau menjadikan suatu Barang sebagai pokok perjanjian yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan materiel dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan dan/atau pengambilalihan pemerintah yang sah, padahal mengetahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa Barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut, atau Barang lain sebagai penggantinya dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk maksud tersebut, atau digunakan untuk maksud tersebut oleh orang atau badan yang berkedudukan di luar negeri.</p>	<p>dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan dan/atau pengambilalihan pemerintah, padahal diketahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa Barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut; atau</p> <p>c. menguasai atau menjadikan suatu Barang sebagai pokok perjanjian yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan materiel dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan dan/atau pengambilalihan pemerintah, padahal mengetahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa Barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut, atau Barang lain sebagai penggantinya dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk maksud tersebut, atau digunakan untuk maksud tersebut oleh orang atau badan</p>	
--	--	--	--

		yang berkedudukan di luar negeri.	
28.	<p>Pasal 218</p> <p>(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	<p>Pasal 218</p> <p>(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan ICJR dan hasil dialog publik - Pidana penjara dikurangi dari 3 tahun 6 bulan menjadi 3 tahun - Ancaman pidana penjara Pasal 218 menjadi 3 tahun (empat kali lipat pidana pencemaran terhadap orang).
29.	<p>Penjelasan Pasal 218</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” merupakan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>Kritik adalah menyampaikan pendapat terhadap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk kebijakan tersebut.</p>	<p>Penjelasan Pasal 218</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” adalah merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan ICJR hasil dialog publik - Penjelasan Pasal 218 direformulasi

	<p>Kritik bersifat konstruktif dan sedapat mungkin memberikan suatu alternatif maupun solusi dan/atau dilakukan dengan cara yang objektif. Kritik mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan Wakil Presiden lainnya. Kritik juga dapat berupa membuka kesalahan atau kekurangan yang terlihat pada Presiden dan Wakil Presiden atau menganjurkan penggantian Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang konstitusional.</p> <p>Kritik tidak dilakukan dengan niat jahat untuk merendahkan atau menyerang harkat dan martabat dan/atau menyinggung karakter atau kehidupan pribadi Presiden dan Wakil Presiden.</p>	<p>ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada dasarnya, kritik dalam Pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.</p>	
30.	<p>Pasal 219</p> <p>Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan</p>	<p>Pasal 219</p> <p>Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan ICJR dan hasil dialog publik - Pidana penjara dikurangi dari 4 tahun 6 bulan menjadi 4 tahun - menyesuaikan pengurangan ancaman pidana penjara dalam Pasal 218.

	pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.	pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.	
31.	<p>Pasal 221</p> <p>Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>	<p>Pasal 221</p> <p>Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan Raker Komisi III DPR RI 3 Oktober 2022 - Frasa “yang sah” diusulkan untuk dihapus - Untuk menghindari kerancuan mengenai adanya pemerintah yang sah dan yang tidak sah.
32.	<p>Pasal 226</p> <p>Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.</p>	<p>Pasal 226</p> <p>Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan ICJR dan <i>proofreaders</i>. - Pidana penjara dikurangi dari 2 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun - menyesuaikan pengurangan ancaman pidana Pasal 218.
33.	<p>Pasal 234</p> <p>Setiap Orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>	<p>Pasal 234</p> <p>Setiap Orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - mengurangi ancaman pidana penjara dari 5 (lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun - mengurangi ancaman pidana denda dari kategori V menjadi kategori IV.
34.	<p>Penjelasan Pasal 234</p> <p>Yang dimaksud dengan “menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara” adalah</p>	<p>Penjelasan Pasal 234</p> <p>Cukup jelas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan menjadi cukup jelas karena penjelasan Pasal 234 sama dengan normanya.

	perbuatan dalam bentuk merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau perbuatan lain terhadap bendera negara yang dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatan.		
35.	<p style="text-align: center;">Pasal 236</p> Setiap Orang yang mencoret, menulisi, menggambar atau menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V .	<p style="text-align: center;">Pasal 236</p> Setiap Orang yang mencoret, menulisi, menggambar atau menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV .	<ul style="list-style-type: none"> - mengurangi ancaman pidana penjara dari 5 (lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun. - mengurangi ancaman pidana denda dari kategori V menjadi kategori IV.
36.	<p style="text-align: center;">Pasal 238</p> Setiap Orang yang menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V .	<p style="text-align: center;">Pasal 238</p> Setiap Orang yang menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV .	<ul style="list-style-type: none"> - mengurangi ancaman pidana penjara dari 5 (lima) tahun menjadi 3 (tiga) tahun. - mengurangi ancaman pidana denda dari kategori V menjadi kategori IV.
37.	<p style="text-align: center;">Pasal 240</p> Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama	<p style="text-align: center;">Pasal 240</p> Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan Raker Komisi III DPR RI 3 Oktober 2022 - Frasa “yang sah” diusulkan untuk dihapus

	3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.	tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.	- Untuk menghindari kerancuan mengenai adanya pemerintah yang sah dan yang tidak sah.
38.	Penjelasan Pasal 240 Yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah suatu tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, keonaran, kekacauan, dan huru-hara.	Penjelasan Pasal 240 Yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah suatu kondisi dimana timbul Kekerasan terhadap orang atau Barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 (tiga) orang.	- Tindak lanjut usulan ICJR dan <i>proofreaders</i> . - Penjelasan direformulasi berdasarkan definisi <i>unrest</i> dan definisi “ <i>group of people</i> ” dalam <i>Black’s Law Dictionary</i> . - <i>Unrest: a state of dissatisfaction, disturbance, and agitation inn a group of people, typically involving public demonstration or disorder.</i>
39.	Pasal 241 Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V .	Pasal 241 Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV .	- Tindak lanjut masukan Raker Komisi III DPR RI 3 Oktober 2022 - Frasa “yang sah” diusulkan untuk dihapus - Ancaman pidana dikurangi - Untuk menghindari kerancuan mengenai adanya pemerintah yang sah dan yang tidak sah. - Ancaman pidana dikurangi untuk menyesuaikan ancaman pidana Pasal 240.

40.	<p style="text-align: center;">Pasal 243</p> <p>(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 243</p> <p>(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Indonesia Kota Bandung (MLKI Kota Bandung) hasil Dialog Publik - Menambah kata “kepercayaan” setelah kata “agama” - Berdasarkan putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyetarakan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan Agama di mata hukum, untuk itu dalam tiap frasa "Agama" sudah seharusnya mencantumkan "Kepercayaan" dalam tiap redaksional pasal-nya sebagai satu kesatuan yg tidak terpisahkan.
41.	<p style="text-align: center;">Pasal 245</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, ancaman pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 245</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, ancaman pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ditambahkan kata “dapat”

42.	<p>Penjelasan Pasal 263 Ayat (1) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini dikenal sebagai Tindak Pidana <i>proparte dolus proparte culpa</i>.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>Penjelasan Pasal 263 Cukup jelas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan ICJR dan <i>proofreaders</i>. - Penjelasan menjadi cukup jelas.
43.	<p>Pasal 280 c. tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan.</p>	<p>Pasal 278 c. tanpa izin pengadilan mempublikasikan proses persidangan secara langsung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan ICJR dan Peradi - Menghapus kata “merekam” dan frasa “atau membolehkan untuk dipublikasikan” - Advokat seringkali merekam persidangan untuk kepentingan kliennya.
44.	<p>Penjelasan Pasal 280 Huruf c Yang dimaksud dengan “mempublikasikan secara langsung” misalnya, <i>live streaming</i>, audio visual tidak diperkenankan. Tidak mengurangi kebebasan jurnalis atau wartawan untuk menulis berita dan mempublikasikannya.</p>	<p>Penjelasan Pasal 278 Huruf c Yang dimaksud dengan “mempublikasikan secara langsung” yaitu <i>live streaming</i>. Tidak mengurangi kebebasan jurnalis atau wartawan untuk menulis berita dan mempublikasikannya setelah sidang pengadilan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan ICJR dan Peradi - Menyempurnakan penjelasan huruf c - Menyesuaikan perubahan huruf c.
45.	<p>Pasal 291 (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).</p>	<p>Pasal 291 (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).</p>	<ul style="list-style-type: none"> -
46.	<p>BAB VII</p>	<p>BAB VII</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

	TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA	TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN	Indonesia Kota Bandung (MLKI Kota Bandung) hasil Dialog Publik - Menambah kata “kepercayaan” setelah kata “beragama” - Berdasarkan putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyetarakan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan Agama di mata hukum, untuk itu dalam tiap frasa "Agama" sudah seharusnya mencantumkan "Kepercayaan" dalam tiap redaksional pasal-nya sebagai satu kesatuan yg tidak terpisahkan.
47.	Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah	Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama atau Kepercayaan dan Sarana Ibadah	- Tindak lanjut masukan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Indonesia Kota Bandung (MLKI Kota Bandung) hasil Dialog Publik - Menambah kata “kepercayaan” setelah kata “beragama” - Berdasarkan putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyetarakan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan Agama di mata hukum, untuk itu dalam tiap frasa "Agama" sudah seharusnya mencantumkan "Kepercayaan" dalam tiap redaksional pasal-nya sebagai satu kesatuan yg tidak terpisahkan.
48.	Pasal 305 (1) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk	Pasal 303 (1) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan	- Tindak lanjut masukan ICJR dan <i>proofreaders</i> - Kata bangunan dihapus

	menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.	ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.	- Ibadah tidak selalu diselenggarakan di sebuah bangunan.
49.	<p>Pasal 351</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p>	<p>Pasal 347</p> <p>(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan ICJR dan hasil dialog publik - Pidana denda diubah dari kategori III menjadi kategori IV. - Ancaman pidana denda diubah karena menyesuaikan dengan Pasal 240 (penghinaan terhadap pemerintah yang sah, 3 th / kategori IV)
50.	<p>Pasal 354</p> <p>Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 dilakukan secara bersama sama dan bersekutu, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).</p>	<p>Pasal 350</p> <p>Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 dilakukan secara bersama sama dan bersekutu, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).</p>	- penambahan kata “dapat”
51.	<p>Penjelasan Pasal 410</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “Di Muka Umum” adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didatangi, atau disaksikan oleh orang lain. Yang dimaksud dengan “kesusilaan” adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual.</p> <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Penjelasan Pasal 406</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.</p> <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan ICJR dan <i>proofreaders</i>. - Menghapus penjelasan “di muka umum” dan mengubah penjelasan dari “kesusilaan” menjadi “melanggar kesusilaan”, menambah kata “dan” setelah kata “alat kelamin” - Penjelasan mengenai di muka umum dihapus karena sudah diatur dalam Pasal 158. - Penjelasan diubah menjadi “melanggar kesusilaan” untuk menyesuaikan

			konteks pasal dan supaya tidak terlalu luas.
52.	<p>Pasal 417</p> <p>Setiap Orang yang melakukan persetujuan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>	<p>Pasal 413</p> <p>Setiap Orang yang melakukan persetujuan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan ICJR dan hasil dialog publik. - Perubahan rumusan tindak pidana inses dan pengurangan ancaman pidana penjara dari 12 tahun menjadi 10 tahun. - Karena di Indonesia masih terdapat beberapa kebudayaan yang memperbolehkan pernikahan antar keponakan (persaudaraan garis menyamping), rumusan Pasal ini diperbaiki sehingga dibatasi pada keluarga batih saja (inti).
53.	<p>Penjelasan Pasal 417</p> <p>Tindak Pidana yang diatur dalam ketentuan ini dikenal dengan inses.</p>	<p>Penjelasan Pasal 413</p> <p>Yang dimaksud dengan “keluarga batih” terdiri atas ayah, ibu, dan anak kandung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan ICJR dan tenaga ahli - Perubahan rumusan penjelasan
54.		<p>Penjelasan Pasal 416</p> <p>Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - menambah “perbuatan cabul” untuk dimasukkan dalam penjelasan. - memperjelas yang dimaksud dengan “perbuatan cabul”
55.	<p>Pasal 423</p> <p>Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 atau Pasal 422 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).</p>	<p>Pasal 421</p> <p>Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata</p>	<ul style="list-style-type: none"> - perubahan pengacuan akibat penghapusan pasal - penambahan kata “dapat”

		pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).	
56.	<p>Pasal 431</p> <p>(3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ayah atau ibu dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).</p>	<p>Pasal 427</p> <p>(3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Ayah atau ibu dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).</p>	- penambahan kata “dapat”
57.	<p>Pasal 475</p> <p>(8) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(9) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p>	<p>Pasal 473</p> <p>(8) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(9) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p>	- penambahan kata “dapat”
58.	<p>Pasal 477</p> <p>(3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Perbuatan Cabul berupa:</p>	<p>Pasal 473</p> <p>(3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan ICJR dan <i>proofreaders</i>. - Mengganti frasa “dilakukan perbuatan cabul berupa” menjadi “dengan cara” - Direformulasi untuk kejelasan rumusan.

	<p>a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;</p> <p>b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau</p> <p>c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.</p>	<p>a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;</p> <p>b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau</p> <p>c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.</p>	
59.	<p>Pasal 479</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Dari jabatan atau profesi tertentu diharapkan adanya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Dengan perkataan lain, kealpaan harus dihindarkan oleh orang yang menjalankan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika terjadi suatu kealpaan, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).</p>	<p>Pasal 475</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Dari jabatan atau profesi tertentu diharapkan adanya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Dengan perkataan lain, kealpaan harus dihindarkan oleh orang yang menjalankan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika terjadi suatu kealpaan, ancaman pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).</p>	<p>- penambahan kata “dapat”</p>
60.	<p>Pasal 481 ayat (1) huruf a</p> <p>a. pencurian benda suci keagamaan;</p>	<p>Pasal 477 ayat (1) huruf a</p> <p>a. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;</p>	<p>- Tindak lanjut masukan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Indonesia Kota Bandung (MLKI Kota Bandung) hasil Dialog Publik 7</p> <p>- Menambah kata “kepercayaan” setelah kata “keagamaan”</p> <p>- Berdasarkan putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyetarakan</p>

			Kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan Agama di mata hukum, untuk itu dalam tiap frasa "Agama" sudah seharusnya mencantumkan "Kepercayaan" dalam tiap redaksional pasal-nya sebagai satu kesatuan yg tidak terpisahkan
61.	<p style="text-align: center;">Pasal 485</p> <p>Penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 sampai dengan Pasal 483 merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah Harta Kekayaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 481</p> <p>Penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah Harta Kekayaan.</p>	- Penambahan kata “tidak” sebelum kata “terpisah Harta Kekayaan”
62.	<p style="text-align: center;">Pasal 592</p> <p>(1) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588 dan Pasal 589:</p> <p>a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan bersekutu;</p> <p>b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atau</p> <p>c. mengakibatkan Luka Berat, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 588</p> <p>(1) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588 dan Pasal 589:</p> <p>a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan bersekutu;</p> <p>b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atau</p> <p>c. mengakibatkan Luka Berat, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).</p>	- penambahan kata dapat
63.	<p style="text-align: center;">Pasal 602</p> <p>Dipidana karena genosida Setiap Orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama, dengan cara:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 598</p> <p>Dipidana karena genosida, Setiap Orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama, atau kepercayaan dengan cara:</p>	<p>- Tindak lanjut masukan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Indonesia Kota Bandung (MLKI Kota Bandung) hasil Dialog Publik</p> <p>- Menambah kata “kepercayaan” setelah kata “agama”</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyetarakan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan Agama di mata hukum, untuk itu dalam tiap frasa "Agama" sudah seharusnya mencantumkan "Kepercayaan" dalam tiap redaksional pasal-nya sebagai satu kesatuan yg tidak terpisahkan
64.	<p>Penjelasan Pasal 602</p> <p>Tindak Pidana khusus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Tindak Pidana yang memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dampak viktimisasinya (Korbannya) besar; b. sering bersifat transnasional terorganisasi (<i>Trans-National Organized Crime</i>); c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus; d. sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiel; e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia); f. didukung oleh berbagai konvensi internasional baik 	<p>Penjelasan Pasal 598</p> <p>Cukup jelas.</p>	<p>Penjelasan Pasal ini menjadi cukup jelas karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak sesuai dengan konteks Pasal yang hanya mengatur mengenai genosida - Penjelasan ini merupakan duplikasi penjelasan Pasal 187 dan Penjelasan Umum Buku Kedua angka 4.

	<p>yang sudah diratifikasi maupun yang belum; dan</p> <p>g. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (<i>super mala per se</i>) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (<i>strong people condemnation</i>).</p> <p>Tindak Pidana tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia; 2. Tindak Pidana Terorisme; 3. Tindak Pidana Korupsi; 4. Tindak Pidana Pencucian Uang; dan 5. Tindak Pidana Narkotika. 		
65.	<p>Pasal 603 huruf c</p> <p>c. persekusi terhadap kelompok atau perkumpulan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau persekusi dengan alasan diskriminatif lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; atau</p>	<p>Pasal 599 huruf c</p> <p>c. persekusi terhadap kelompok atau perkumpulan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, kepercayaan, jenis kelamin, atau persekusi dengan alasan diskriminatif lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; atau</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Indonesia Kota Bandung (MLKI Kota Bandung) hasil Dialog Publik - Menambah kata “kepercayaan” setelah kata “agama” - Berdasarkan putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menyetarakan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dengan Agama di mata hukum, untuk itu dalam tiap frasa "Agama" sudah seharusnya mencantumkan "Kepercayaan" dalam tiap redaksional pasal-nya sebagai satu kesatuan yg tidak terpisahkan
PENAMBAHAN			

66.	<p style="text-align: center;">Pasal 155</p> <p>Luka Berat adalah:</p> <p>a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;</p> <p>b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;</p> <p>c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;</p> <p>d. cacat berat atau cacat permanen;</p> <p>e. lumpuh;</p> <p>f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu; atau</p> <p>g. gugur atau matinya kandungan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 155</p> <p>Luka Berat adalah:</p> <p>a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;</p> <p>b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;</p> <p>c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;</p> <p>d. cacat berat atau cacat permanen;</p> <p>e. lumpuh;</p> <p>f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu;</p> <p>g. gugur atau matinya kandungan; atau</p> <p>h. rusaknya fungsi reproduksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan Komnas Perempuan dan ICJR - Menambahkkan “rusaknya fungsi reproduksi” dalam definisi Luka Berat - mengakomodir ketentuan UU TPKS bahwa rusaknya fungsi reproduksi merupakan salah satu alasan pemberat pidana (Pasal 15 ayat (1) huruf n).
67.		<p style="text-align: center;">Pasal 423</p> <p>Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 merupakan tindak pidana kekerasan seksual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan ICJR dan tenaga ahli - Penambahan pasal baru - Mengharmonisasikan ketentuan RUU KUHP dengan UU TPKS. Bahwa perlu ada penegasan tindak pidana apa saja yang tergolong tindak pidana kekerasan seksual. <p>Dalam RUU KUHP, TPKS meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan cabul; 2. Memudahkan perbuatan cabul dan persetubuhan; <ul style="list-style-type: none"> - Perkosaan;
68.		<p style="text-align: center;">Pasal 473</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut masukan ICJR dan tenaga ahli

		<p>(10) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).</p> <p>(11) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan tindak pidana kekerasan seksual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan 2 (dua) ayat baru - Pemberatan terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama untuk harmonisasi dengan UU TPKS yang mengatur bahwa apabila TPKS dilakukan secara bersama-sama, maka pidananya dapat ditambah. - Mengharmonisasikan ketentuan RUU KUHP dengan UU TPKS. Bahwa perlu ada penegasan tindak pidana apa saja yang tergolong tindak pidana kekerasan seksual.
REPOSISI			
69.	<p>Pasal 611</p> <p>(1) Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling</p>	<p>Pasal 607</p> <p>(1) Setiap Orang yang:</p> <p>a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reposisi pasal mengenai TPPU.

	<p>lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak kategori VII.</p> <p>(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, 	<p>menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII;</p> <ul style="list-style-type: none"> b. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI; c. menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI. 	
--	---	--	--

	<p>yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Tindak Pidana tersebut juga merupakan Tindak Pidana menurut hukum Indonesia.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 612</p> <p>Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dipidana karena Tindak Pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak kategori VI.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 613</p> <p>(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak kategori VI.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban</p>	<p>(2) Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana 	
--	--	--	--

	<p>pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>penjara 4 (empat) tahun atau lebih.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pencucian uang.</p> <p>Pasal 610</p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	
--	--	---	--